



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI  
(SIREKAP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP) PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin SIREKAP adalah sebagai berikut:
- 1. Mengelola dan membuat akun Sirekap Mobile KPPS, Sirekap Mobile dan Web PPK serta viewer sesuai wilayah satuan kerja;
  - 2. Mengelola dan Mencermati Data Penghitungan Suara;

3. Memastikan Formulir C Hasil sudah terunggah ke dalam Sirekap;
4. Memastikan Formulir D Hasil Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sudah terunggah ke dalam Sirekap;
5. Menyampaikan hasil penghitungan dan rekapitulasi kepada KPU Provinsi;
6. Mempublikasikan Data Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi kepada Publik.

Tugas dan Fungsi Operator SIREKAP adalah sebagai berikut :

1. Membantu dalam pembuatan akun Sirekap Mobile KPPS, Sirekap Mobile dan Web PPK serta viewer sesuai satuan wilayah kerja;
2. Membantu Mengelola dan Mencermati Data Penghitungan Suara;
3. Memastikan Formulir C Hasil sudah terunggah ke dalam Sirekap;
4. Memastikan Formulir D Hasil Tingkat Kecamatan dan Kabupaten sudah terunggah ke dalam Sirekap;
5. Menyampaikan hasil penghitungan dan rekapitulasi kepada KPU Provinsi;
6. Mempublikasikan Data Hasil Penghitungan dan Rekapitulasi kepada Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 30 September 2024

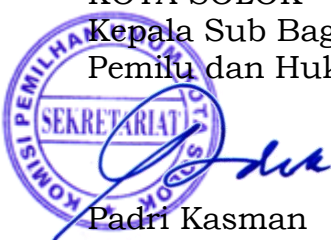
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

ttd

EFRIZON



Padri Kasman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK  
NOMOR 70 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM  
INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI REKAPITULASI (SIREKAP)  
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

| No | N A M A             | NIP                | JABATAN                                           | PENUGASAN | EMAIL                                                              |
|----|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. | ITIN ZUHERMI, S.E   | 197904272007102001 | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Admin     | <a href="mailto:itinzuhelmi4@gmail.com">itinzuhelmi4@gmail.com</a> |
| 2. | RANA ZAHRA, S.Pd    | 199507162024212059 | PPPK                                              | Operator  | <a href="mailto:ranazahra85@gmail.com">ranazahra85@gmail.com</a>   |
| 3. | DIKO PRATAMA, S.Kom | -                  | Tenaga Administrasi                               | Operator  | <a href="mailto:dikopra13@gmail.com">dikopra13@gmail.com</a>       |

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK,

ttd

EFRIZON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SOLOK  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,

  
Padri Kasman